

**IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA**

(Studi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA**

(Studi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHABRINA ARIBAH

NIM : 1120098

Judul Skripsi : Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juli 2024

Yang Menyatakan,



NIM. 1120098

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Shabrina Aribah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Shabrina Aribah
NIM : 1120098
Judul Skripsi : Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Agustus 2024
Pembimbing.


Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Shabrina Aribah**
Nim : **1120098**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERHUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 an dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP.197112231999031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. B. Ahmad Jalaludin, M.A.

197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
o.				
1.	-----َ-----	Fathah	a	a

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annās*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السبيعة : ditulis al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik

ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : *al-Sunnah*

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنَّ اللهَ لهو خير الرزقين : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada papa tercinta Bapak Eko Supriyadi. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mampun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
2. Kepada mama tercinta Ibu Zumaroh. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, motivasi, kasih sayang dan semangat tiada hentinya ketika penulis merasa putus asa dan tidak mampu. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Mama harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
3. Kakak-kakakku. Fanni Aldiana Rizki Utami, Fahmia Shofiana, dan Nabila Bulqois. Terimakasih yang sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh perjalanan selama ini, serta atas semangat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
4. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Khafid Abadi, M.H.I. terimakasih yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada Muhammad Rizfi. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.


MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelomang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

-Boy Chandra-



ABSTRAK

Shabrina Aribah, 1120098, 2024. Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I

Ijab qobul atau akad pernikahan mahar disebutkan secara tunai, akan tetapi ditemukan beberapa kasus mahar yang disebut dalam prosesi ijab qobul berupa hutang. Mahar yang disebut hutang dalam ijab qobul, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Dawud, sepakat bahwa mahar yang disebutkan hutang maka bagi pihak laki-laki wajib membayarkan mahar tersebut sebelum terjadinya *khalwat* atau telah terjadinya *dukhul* (persetubuhan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan menganalisis implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Serta sumber data sekunder diperoleh dari hasil telaah kepustakaan yang terdiri atas dokumen resmi maupun literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis-deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi dari pasangan suami Istri mahar pernikahan yang terutang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua pasangan suami Istri mahar pernikahannya dibayar secara tidak kontan (hutang) dan hingga terjadinya *dukhul*. Belum terpenuhinya mahar ini yang disebabkan dari keduanya sudah tidak mampu dalam membayar hutang mahar karena kondisi ekonomi. Akan tetapi terjadi perbedaan dari keduanya terdapat Istri telah mengikhlaskan dan Istri yang belum mengikhlaskan. Serta Implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga inti dimana mereka sudah merasa harmonis, sedangkan terhadap keluarga non inti (pihak mertua) sebagian tidak harmonis

Kata Kunci: Mahar, pernikahan, Keharmonisan Keluarga

ABSTRACT

Shabrina Aribah, 1120098, 2024. Implications of the wedding dowry owed on family harmony (Study in Samborejo Village, Tirto DIstrict, Pekalongan Regency). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Supervisor Khafid Abadi, M.H.I

The Ijab Qobul or dowry marriage contract is stated to be in cash, however, there have been several cases where the dowry mentioned in the Ijab Qobul procession is in the form of debt. The dowry is called a debt in the marriage contract, so the husband is obliged to pay it according to the law of debt. The opinion of Imam Syafi'i, Imam Malik and Abu Dawud, agree that the dowry is a debt, so the man is obliged to pay the dowry before seclusion or dukhul (intercourse) occurs. The aim of this research is to describe the practice of owed wedding dowries in Samborejo Village, Tirto DIstrict, Pekalongan Regency and analyze the implications of owed wedding dowries on family harmony.

This type of research uses field research with a qualitative approach. The data source used is primary data source obtained using purposive sampling technique. As well as secondary data sources obtained from the results of a literature review consisting of official documents and literature related to the research theme. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis which aims to describe the data and information from husband and wife couples who owe the wedding dowry.

The results of this research can be concluded that for both husband and wife the wedding dowry was paid in cash (debt) and until dukhul occurred. The failure to fulfill the dowry was caused by both of them being unable to pay the dowry debt due to economic conditions. However, there is a difference between the two, there are wives who have let go and wives who have not. As well as the implications of the wedding dowry owed on the harmony of the nuclear family where they already feel harmonious, while for non-nuclear families (in-laws) some are not harmonious.

Keywords: Wedding, Dowry, Family Harmony

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah

di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 13 Agustus 2024

Penulis




Shabrina Aribah
NIM. 1120098



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN TERUTANG	20
A. Mahar Pernikahan.....	20

B. Mahar Pernikahan Terutang.....	29
C. Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan.....	31
BAB III IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	36
B. Profil Kehidupan Pasangan Suami Istri Mahar Pernikahan yang Terutang di Desa Samborejo	40
C. Implikasi Mahar Pernikahan yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga	47
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA	51
D. Analisis Praktik Mahar Pernikahan yang Terutang di Desa Samborejo.....	51
E. Analisis Implikasi Mahar Pernikahan Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Samborejo	32
Tabel 3.2 Data Pendidikan Penduduk Desa Samborejo	33
Tabel 3.3 Data Pencaharian Penduduk Desa Samborejo	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, dan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Pelaksanaan pernikahan sendiri, harus memenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu diantaranya adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan sighthat akad nikah.¹ Adapun secara garis besar syarat sahnya pernikahan yaitu calon mempelai perempuannya halal dinikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya Istri dengan akad nikahnya dihadiri para saksi.

Akad pernikahan merupakan salah satu jenis ibadah dalam Islam. Sebuah akad nikah juga memiliki beberapa ketentuan syariat yang menjadi sebab keabsahan suatu akad atau kesempurnaan pahala ibadahnya.² Salah satu ketentuan syariat yang dimaksud adalah, seperti hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Adapun salah satunya hak perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki adalah mahar.

Kedudukan mahar dalam perkawinan adalah sebagai salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami.³ Dalam pemberian mahar pernikahan merupakan kewajiban bagi laki-laki yang akan menjadi calon suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah.⁴ Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Meskipun pemberian mahar menjadi hal wajib yang harus dilakukan dan ditunaikan pada saat akad nikah. Sebagaimana dalam hukum islam menyatakan bahwa pemberian mahar merupakan sebuah pemberian wajib yang harus

¹ Abd Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 46-49.

² Isnan Ansory, *Fikih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 7.

³ Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No 1 Januari-Juni 2020, 3.

⁴ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsing, "Kedudukan dan Hikmah dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No 2, 2022, 144-145.

dipenuhi dari pihak laki-laki. Pemberian mahar ini dapat berupa uang atau barang (sesuatu) misalnya emas atau perhiasan dan lainnya yang diucapkan ketika berlangsungnya suatu akad nikah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa': [4] 4).⁵

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa pemberian mahar menjadi sebuah pemberian laki-laki kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Artinya, ukuran atau yang menjadi besar kecilnya suatu mahar tidak ditentukan di dalam hukum Islam, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami yang menjadi suatu kewajiban baginya dengan disertai kerelaan dari pihak istri. Dalam ijab qobul atau dalam akad pernikahan mahar disebutkan secara tunai, akan tetapi ditemukan beberapa kasus mahar yang disebut dalam prosesi ijab qobul berupa hutang. Mahar yang disebut hutang dalam ijab qobul, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.⁷ Penjelasan tersebut seolah menjelaskan bahwa posisi mahar cukup bermakna dalam pemenuhan mahar, yang dimaksud tunai adalah pembayaran mahar bersifat wajib dan dilakukan secara penuh.

Problematika dalam pembayaran mahar yang terutang belum diatur secara menyeluruh dalam KHI. KHI belum mengatur secara rinci terkait aturan mahar terutang. KHI hanya mengatur bahwa semua sengketa mengenai mahar terutang dapat diselesaikan

⁵. Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008) 223.

⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 17.

di Pengadilan Agama.⁸ Lain halnya dengan KHI yang belum mengatur permasalahan mahar terutang, dalam agama Islam telah dinyatakan secara jelas melalui pendapat ulama, seperti menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Dawud. Dari ketiga ulama tersebut sepakat bahwa mahar yang disebutkan hutang maka bagi pihak laki-laki wajib membayarkan mahar tersebut sebelum terjadinya *khalwat* atau telah terjadinya *dukhul* (persetubuhan).⁹ Kewajiban membayar mahar akan gugur jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan yang datangnya dari pihak istri, maka mahar tersebut gugur karena istri telah menolak suami sebelum menerima sesuatu darinya dan kewajiban mahar gugur apabila istri belum dicampuri melepaskan maharnya, karena istri sendiri yang menyebabkan kewajiban mahar tersebut hilang. Dalam hal ini jika seorang suami menceraikan istrinya, maka membayar mahar menjadi tidak wajib karena belum terjadi *dukhul* dan suami wajib membayar separuhnya.¹⁰ Dari pernyataan tersebut terkait mahar yang hutang, seharusnya suami tidak menggauli istrinya sampai ia telah membayar mahar tersebut. Walaupun sebetulnya dari pihak istri diwajibkan untuk tidak menolak perintah suami. Apabila mahar yang terutang belum terbayarkan hingga terjadinya *dukhul*, maka pihak suami wajib membayar mahar tersebut secara penuh.

Pernikahan dengan mahar terutang telah terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang padat akan penduduknya, telah ditemukan beberapa kasus pernikahan dengan mahar terutang. Salah satunya di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Terdapat dua pasangan suami istri terkait mahar pernikahan yang belum terpenuhi. Pertama, pasangan suami istri dengan mahar pernikahan tiket umroh yang belum terpenuhi. Awal mula memilih mahar dengan tiket umroh, karena pihak dari orang tua suami menjadi petugas pemandu nasabah yang mengetahui bahwa adanya undian hadiah tiket umrah. Dengan adanya hal itu maka tertarik dan ingin menjadikan undian hadiah sebagai mahar pernikahan, akan tetapi ternyata undian hadiah tersebut gagal hingga terlaksana dan terucapnya mahar umrah tersebut. Kedua, pasangan suami istri dengan mahar pernikahan kambing dan belum terpenuhi hingga saat ini dikarenakan mahar tersebut tuntutan dari

⁸ Himmaty Alimatun Nafi'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terutang", Tesis Universitas Islam Malang, 2022, 3.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 267.

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 306.

pihak keluarga istri. Dari kedua kasus tersebut mahar yang diucapkan saat ijab qabul belum terpenuhi hingga sudah mempunyai anak.¹¹

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis, maka keretakan rumah tangga akan mudah terjadi. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹² Serta masing-masing harus memahami hak kewajibannya dan menghormati hak kewajiban anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, keluarga yang mawaddah warahmah yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan dapat diwujudkan.

Pada kenyataannya, keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks. Hal tersebut dapat timbul karena fondasi rumah tangga itu sendiri tidak kukuh dan kurangnya kesiapan yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Sangatlah penting dimiliki dari masing-masing calon suami istri yang kesiapan fisik atau materi dalam melakukan suatu pernikahan. Kondisi ideal dari keluarga pasangan pernikahan mahar terutang dapat dilihat dari kehidupan yang mereka jalani yaitu kehidupan yang dijalani terasa nyaman dan bahagia walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga namun dapat diatasi dengan baik.

Hubungan pihak suami dan mertua sering kali menjadi sebuah relasi berduri. Kurangnya komunikasi yang mengakibatkan problematika ini. Problematika rumah tangga itu terjadi, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Adanya problematika pada pasangan suami istri dengan mahar terutang ini yang menjadikan hubungan suami

¹¹ LA, Orang tua istri yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Ahad 12 November 2023 Pukul 16.00 WIB.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), 22

dan pihak keluarga istri (mertua) tidak akur, manakala pihak orang tua istri yang selalu menagih mahar tersebut.

Dari kasus ini adanya pernikahan yang maharnya masih terutang. Meskipun KHI tidak menyertakan ketentuan terkait mahar terutang, namun dalam agama Islam mahar yang terutang akan terus menjadi kewajiban dari seorang suami untuk membayarnya sebagaimana yang telah ditetapkan pada akad nikah hingga mahar tersebut dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Bahkan, kewajiban membayar mahar yang terutang harus terpenuhi hingga telah terjadinya *dukhul* (persetubuhan) antara suami dan istri. Akan tetapi, dari kedua kasus ini menunjukkan belum adanya pelunasan atau belum terealisasinya mahar yang dijanjikan pada saat ijab qobul hingga sampai adanya keturunan dari suami istri tersebut.

Selanjutnya, dari kasus tersebut, menjelaskan bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan dengan mahar terutang dan belum terbayarkan hingga terjadinya *dukhul*. Dari kasus tersebut, menyiratkan bahwa kurangnya kesadaran laki-laki (suami) dalam menunaikan kewajibannya dalam pemberian mahar pernikahan. Hal ini dapat mengakibatkan perlindungan hukum dan hak perempuan sebagai istri terabaikan. Selain itu, dengan belum terpenuhinya mahar yang terutang dapat mengakibatkan permasalahan dari pihak keluarga jika memang masih berharap akan mahar yang belum terpenuhi tersebut. Sedangkan problem penyelesaian mahar terutang tersebut hanya dapat diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah setempat.

Mahar yang seharusnya merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat Desa Samborejo Istri menuntut hutang mahar tersebut setelah pernikahan berlangsung. Akan tetapi suami pun belum bisa membayarnya langsung sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya sehingga terjadi retaknya hubungan antara suami dengan keluarga istri. Terdapat adanya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan mahar yang masih terutang dan mengakibatkan rengangnya hubungan pihak suami dengan keluarga pihak istri.

Berdasarkan kedua kasus mengenai mahar terutang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana praktik pernikahan dengan mahar terutang dan mahar pernikahan terutang sampai dengan terjadinya *dukhul* (persetubuhan) antara suami

istri serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan kedua keluarga inti dan non inti akibat mahar yang belum terbayarkan.

Bermula dari problematika mahar terutang yang belum terbayar hingga terjadinya *dukhul* (persetubuhan) yang terjadi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, maka peneliti merasa perlu mengkaji secara khusus akan hal tersebut melalui judul “Implikasi Mahar Pernikahan yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana praktik mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
- 2 Bagaimana implikasi mahar yang terutang terhadap keharmonisan keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan di atas dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk menjelaskan praktik mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
- 2 Untuk menjelaskan implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diupayakan mampu memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

- 1 Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya hukum perkawinan Islam dan juga dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam peneliti-peneliti berikutnya tentang Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga.
- 2 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang mahar pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. Kedudukan mahar dalam pernikahan

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda, maupun jasa.¹³ Sebagaimana dikutip oleh Wahbah az- Zuhaili mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan suami kepada calon istrinya. Mahar adalah hak istri yang wajib diterima dari suami, bahkan Wahbah menjelaskan bahwa mahar merupakan pengganti dari hak menikmati istri.¹⁴ Mahar ini menjadi sebuah nafkah awal yang berupa maskawin sebelum nafkah rutin diberikan oleh suami kepada istri.¹⁵

Mahar sebagai sebuah hal wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki ketika hendak menikah. Tujuan dari diwajibkannya mahar ini sebagai pengangkat derajat perempuan, sekaligus sebagai penjelas bahwa akad pernikahan yang dilaksanakan memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga Allah mewajibkan kepada laki-laki dan bukan sebaliknya. Hal ini sebagaimana pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwasannya membayar mahar adalah hal wajib yang harus ditunaikan oleh calon suami.

Mahar sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu mahar *mutsamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *mutsamma* adalah mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan calon istri. Sedangkan mahar *mitsil* merupakan mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eskplisit pada

¹³ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, 138-139.

¹⁴ Riyan Erwin Hidayat, Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 50-66, Mei 2019, 54.

¹⁵ M. Ahamda Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 22.

waktu akad.¹⁶ Penetapan mahar ini tidak ada ketentuan ukuran besar kecilnya dengan menyesuaikan tradisi dalam daerah masing-masing atau dapat mengikuti ketentuan ukuran mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang mahar dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya menjelaskan adalah sebagai berikut:¹⁷

Pasal 30

Bahwa calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

*(1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai pria.*

Pasal 34

*(1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu „aqad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 49.

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 17-18.

Pasal 35

(1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam ,,aqad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang di tetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila menolak menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar

Dasar Hukum Mahar

Pemberian mahar yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki sebagai maskawin dalam sebuah pernikahan juga telah dijelaskan di dalam al-Quran Surah al-Nisa' ayat 4 dan surah An-Nisa' ayat 24 berikut ini.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa': [4] 4).¹⁸

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

Adapun dalam surat An-Nisa': 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari Istri-Istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka Istri-Istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari kedua ayat di atas menjadi dasar hukum dalam agama Islam, bahwa pemberian mahar sebagai maskawin menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki. Senada akan hal tersebut, kesepakatan ulama atau jumah ulama menyatakan bahwa mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat yang telah tersebut di atas.¹⁹

Kedudukan mahar dilihat sebagai salah satu kewajiban suami. Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilaksanakannya akad pernikahan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan maupun tidak kontan.²⁰ Mahar dalam pernikahan sebagai hadiah yang diberikan seorang laki laki kepada seorang perempuan sebagai pengakuan dari seorang laki laki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Mahar yaitu kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena mahar sebagai pemberian yang dapat mempererat hubungan antara suami dan

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), 176-177.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 12.

istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara) bukan sebagai ghaiah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar dalam pernikahan dipermudah.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja akan tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri yang nantinya akan mendampingi hidupnya.²¹ Hal ini tentu bukanlah menjadi suatu hal wajib layaknya mahar, karena mahar dan tradisi pemberian hantaran jelas merupakan sebuah hal yang berbeda.

2. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya keadaan harmonis dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.²² Hubungan harmonis yang dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang. Hubungan demikian diwujudkan melalui jalinan pola dan sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing dan melakukan hak kewajiban masing-masing serta memberi rasa aman, nyaman bagi setiap anggota keluarganya.²³ Hal ini, adanya konsep pembentukan rumah tangga harmonis diantaranya: (1) menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga (2) meluangkan waktu bersama keluarga (3) keluarga sebagai unit terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan ada jarak dan rapuh (4) dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik (5) harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak (6)

²¹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol 13, No 7, 47-48.

²² Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2, No 2, 2021, 174.

²³ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Al-Kahfi, 2008), 268.

apabila keluarga sedang mengalami masalah, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.²⁴

Dalam Membangun kehidupan keluarga yang harmonis, tentu memiliki beberapa langkah ataupun tahapan utama yang harus dilakukan. Langkah pertama, membangun kesepahaman yang baik. Cara membangun kesepahaman yang dimaksud, yaitu memperhatikan kesepadanan antara kedua pasangan seperti kesamaan agama. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam rumah tangga dan akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda agama. Langkah kedua, bersikap toleran dan murah hati. Kesepahaman sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Langkah ketiga, bersikap tengah-tengah, wajar, dan tidak kurang dan tidak lebih. Jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik.²⁵ Dari langkah dan tahapan ini menjadi sebuah usaha dalam mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis. Usaha yang baik tentu akan menghasilkan sebuah hal baik pula.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab segala permasalahan yang ada secara lengkap dan menyeluruh. Agar tidak terjadinya kesamaan penulisan dari karya tulis lainnya, maka penulis terlebih dahulu mencari penelitian-penelitian sebelumnya baik itu berupa skripsi, tesis, maupun penelitian lainnya yang memiliki kemiripan tema serta judul dengan rencana penelitian penulis.

Adapun literatur dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, seputar kajian tentang mahar pernikahan. Kedua, kajian yang khusus membahas mahar pernikahan yang terutang. Ketiga, kajian khusus terkait mahar pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dalam kajian fenomenologi.

1. Kajian mahar dalam pernikahan

Skripsi berjudul Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevasinya dengan Kompilasi Hukum Islam ditulis oleh Sifa Maharani. Tujuan penelitian tersebut untuk

²⁴ Novia Heni Puspitasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, 64.

²⁵ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mabahits*, 182-184.

mendeskripsikan kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam serta mendeskripsikan konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan merupakan rukun pernikahan tetapi sebagai syarat sah pernikahan, tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum *dukhul* (persetubuhan) dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya relevan dengan KHI yang menyebutkan secara eksplisit bahwa mahar bukan merupakan rukun dan syarat pernikahan, tetapi sebagai suatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan. Dan konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i yang membolehkan penangguhan pembayaran mahar relevan dengan KHI yang membolehkan penundaan pembayaran mahar Sebagian atau seluruhnya jika calon istri menyetujuinya.²⁶ Persamaan skripsi tersebut adalah membahas tentang mahar pernikahan. Sedangkan perbedaannya skripsi yang akan diteliti tidak membahas konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan KHI. Skripsi yang akan diteliti lebih mengkaji implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

2. Kajian mahar dalam pernikahan yang terutang

Skripsi berjudul analisis terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara) ditulis oleh Nufi Khairun. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar dan telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-

²⁶ Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.

laki tidak mampu maka pernikahan dibatalkan.²⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mahar pernikahan. Perbedaan skripsi tersebut membahas praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar. Sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas mahar pernikahan yang terutang.

Jurnal yang berjudul penyelesaian sengketa mahar muajjalah (mahar terutang) dalam perspektif hukum Islam ditulis oleh Evan Doris, Lolita Permanasari, karim. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan mahar diberikan suami dengan telah ditetapkan kadarnya sebelumnya atau tidak ditetapkan. Mahar dapat berupa uang atau barang. Mahar muajjalah yaitu Mahar yang dibayarkan secara hutang oleh suami dengan kerelaan dari istri menerimanya, pembayaran mahar dapat dilakukan dengan cicil sampai lunas dan dibayar hutangnya setelah suami mampu membayarnya. Penyelesaiannya yaitu harus diputuskan bersama oleh kedua belah pihak yaitu suami dan Istri untuk memperoleh penyelesaian yang baik bagi semua pihak.²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mahar yang terutang. Perbedaan penelitian tersebut tidak membahas implikasi mahar terutang terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

Skripsi yang berjudul problematika hutang mahar di Desa pasir jae kecamatan sosa julu kabupaten padang lawas ditulis oleh rodia rezki nst. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui lebih dalam tentang problematika hutang mahar. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang problematika hutang mahar, perilaku kasar suami terhadap istri karena istri menuntut mahar yang masih berhutang dan perdebatan hutang mahar mengakibatkan perceraian. Kemudian penyelesaian hutang mahar dilakukan dengan musyawarah, musyawarah dengan keluarga suami dan keluarga istri, dan penyelesaian melalui Pengadilan Agama (PA).²⁹ Persamaan

²⁷ Nufi Khairun, "Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

²⁸ Evan Doris, Lolita Permanasari, Karim, "penyelesaian sengketa mahar muajjalah dalam perspektif Hukum Islam", *Jurnal Judiciary*, Vol 10, No 1, 2021.

²⁹ Rodia Rezki Nst, "Problematika Hutan Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan, 2023.

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mahar hutang. Perbedaan penelitian tersebut tidak membahas implikasi mahar terutang terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

3. Kajian mahar dalam pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga

Jurnal yang berjudul mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (analisis fenomenologis terhadap problem pernikahan di masyarakat jawa ditulis oleh Mohammad Aniq Yusrony. Penelitian tersebut menjelaskan adanya perbedaan pendapat terkait mahar pernikahan dan dampak keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan pada tiga kelompok yang berbeda yaitu abangan, santri dan priyayi. Kelompok abangan dan kelompok santri membenarkan bahwa tidak ada hubungan antara keberadaan mahar dengan keharmonisan keluarga setelah menikah sedangkan kelompok priyayi menyatakan bahwa mahar merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suatu pernikahan dan juga adanya kolerasi antara mahar dan kesejahteraan sebuah keluarga.³⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas dampak pernikahan terhadap keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian tersebut tidak membahas mahar pernikahan yang terutang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mahar pernikahan yang terutang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan secara langsung dalam pencarian sumber datanya melalui studi kasus. Sasaran lapangan yang diambil peneliti yaitu Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Adapun berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

³⁰ Muhammad Aniq Yusron, “mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (Analisis fenomenologi terhadap problem pernikahan di masyarakat jawa)”, *Jurnal Jatijajar Law Review*, Vol 1, No 1 Maret 2022.

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam konteks tertentu.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan pengalaman individu, nilai-nilai sosial.³² Dan perilaku-perilaku dilakukan manusia dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks yang disajikan dengan narasi, melaporkan pandangan-pandangan yang diperoleh dari informan, serta lingkungan sekitar penelitian.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya menggunakan fakta yang ada agar dapat mengetahui implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau berasal dari tempat dilakukannya penelitian. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³³

Sumber data dengan Teknik *purposive sampling* mengelompokkan narasumber menjadi tiga, yaitu tokoh masyarakat, pasangan yang telah melakukan pernikahan dengan mahar yang terutang dan pihak keluarga dari pasangan terkait mahar yang terutang. Selain itu, pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria dari pasangan suami istri yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang dijanjikan belum terbayar dan pihak mempelai perempuan belum mengikhlasakan. Kedua, kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang

³¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV Literasi Nusantara, 2020), 30.

³² Ajat Rukajat, *pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 5.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 218-219.

dijanjikan belum terbayarkan dan keluarga mempelai perempuan sudah mengikhlaskan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti setelah sumber data utama. Sumber data ini bisa berupa orang lain yang tidak menjadi sumber data utama atau melalui dokumen resmi maupun literatur yang berkaitan dengan Implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi serta mendukung data primer yang telah didapatkan, sehingga dari data yang didapatkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

a. Wawancara

Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data tentang implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Adapun narasumbernya antara lain. Pasangan suami istri yang maharnya terutang di Desa Samborejo, pihak keluarga dari pasangan terkait mahar terutang dan tokoh masyarakat Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta atau kondisi keluarga dari pasangan suami istri yang terkait mahar terutang dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data melalui studi pustaka yang tertulis mengenai suatu hal yang variable tertentu seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021) 149-150.

implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga baik melalui buku, jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data penelitian ini menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara.³⁵ Adapun dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis-deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi dari pasangan suami Istri mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi beberapa sub bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah munculnya penelitian ini, setelah itu permasalahan tersebut dirumuskan melalui rumusan masalah, kemudian disertakan pula tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini. Selain itu, disajikan pula penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti tulis guna mengetahui posisi penelitian ini dan juga disertai kerangka teori guna mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian lainnya, begitupun dengan penjelasan metode penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan pembahasan terakhir berupa sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, memuat tentang uraian terkait tinjauan umum tentang konsep mahar pernikahan menurut hukum Islam, mengenai mahar pernikahan yang terutang, kedudukan mahar dalam pernikahan dan keharmonisan keluarga dalam pernikahan. Sub bab ini menjadi dasar sekaligus acuan dalam memudahkan penerapan hasil penelitian pada bab selanjutnya.

BAB III Hasil Penelitian, memuat tentang gambaran umum Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, profil keluarga pasangan suami Istri yang mahar pernikahan masih terutang serta kondisi keharmonisan keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33, 2018, 84.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini berisi analisa hasil penelitian yaitu tentang praktik pernikahan mahar yang terutang, implikasi mahar pernikahan terutang serta keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang mahar pernikahannya masih terutang. Pada bab ini penulis juga menghadirkan hasil akhir penelitian dengan memunculkan teori-teori ataupun pendapat terkait mahar pernikahan yang terutang.

BAB V Penutup, dalam bagian ini penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data, maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dengan mahar terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dari kedua pasangan suami istri mahar pernikahannya dibayar secara tidak kontan dan hingga terjadinya *dukhul*. Belum terpenuhinya mahar ini yang disebabkan dari keduanya sudah tidak mampu dalam membayar hutang mahar karena kondisi ekonomi. Akan tetapi ada perbedaan dari keduanya terdapat istri telah mengikhlaskan dan istri yang belum mengikhlaskan.
2. Implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga inti di mana mereka sudah merasa harmonis, sedangkan terhadap keluarga non inti (pihak mertua) sebagian tidak harmonis.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk calon pengantin lakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya memahami dan merencanakan mahar dengan jelas serta memahami cara mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak dalam utang yang tidak mampu dibayar.
2. Untuk terciptanya keluarga harmonis, maka harus menjalankan masing-masing kewajiban dan melakukan upaya dalam membangun keluarga harmonis dengan saling melengkapi kekurangan dalam suatu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Duwaisi Amin Biun Yahya. *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri dan Perceraian*. Yogyakarta: At Tuqa. 2010.
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Al-Nikah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- Azam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Al- Asqalani Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*. Bandung: Mizan Publika. 2010.
- Ansory Isnan. *Fikih Mahar*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing. 2020.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.
- Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press. 2021.
- Basri Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV Kaaffah Learning Center. 2019.
- Ghazaly Abd Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hamzah Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Literasi Nusantara. 2020.
- Dadang Hawari. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2006.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Lubis Sakban, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group 2016.
- Muhammad Summa Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. 2005.
- Rukajat Ajat Rukajat. *pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Rohman Holilur. *Hukum Perkawinan Islam menurut 4 Mahzab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Saebani Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Shomad Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Subhan Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi. 2008.

- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011
- Takariawan Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2008
- Tihami M. Ahamda Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Tihami, Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Munakahat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Skripsi

- Alfian Irvan. Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi kasus penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2021.
- Khairun Nufi Khairun. Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.
- Mu'adzin Arif Mu'adzin. Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Maharani Sifa Maharani. Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'I dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2018.
- Nur Atifah Annida Wifqi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis bagi Pasangan yang tidak Memiliki Keturunan. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023.
- Rijali Ahmad Rijali. Analisis Data Kualitatif. *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 17 No. 33. 2018. 84.
- Rezki Nst Rodia Rezki. Problematika Hutang Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan. 2023.

Jurnal

- Alfian Muhammad, Afif Khalid, Salafuddin Noor. Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Doris Evan, Lolita Permanasari, Karim, penyelesaian sengketa mahar muajjalah dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Judiciary*. Vol 10. No 1. 2021.
- Fajarwati. Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, Vol 16 No 1. 2022.
- Hidayat Riyan Erwin. Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 50-66. Mei 2019.
- Hasibuan Rizki Zul Akhiriah. Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan dengan Mahar Tidak Tunai. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2. No.1. 2024.

Maki Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih. Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Ridwan Muhammad. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*. Vol 13. No 7.

Sainul Ahmad Sainul. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. Vol 4. No 1 Januari-Juni 2018.

Setiyowati Rinda. Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 7. No 1 Januari-Juni 2020.

Subairi. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Mabahnya. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 2. No 2. 2021.

Yusron Muhammad Aniq Yusron. Mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (Analisis fenomenologi terhadap problem pernikahan di masyarakat jawa). *Jurnal Jatijajar Law Review*. Vol 1. No 1 Maret 2022.

Tesis

Nafi’ah Himmaty Alimatun. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terutang. *Tesis Universitas Islam Malang*. 2022

Puspitasari Novia Heni. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Regulasi terkait penelitian

AP. Keluarga dari Istri yang menikah dengan mahar terutang diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 23 Mei 2024.

DA. Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 23 Mei 2024.

ED. Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 25 Mei 2024.

MH. Informan yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 23 Mei 2024.

Miftakhus Surur selaku mantan Kepala Desa Samborejo. Diwawancarai oleh Shabrina Aribah. Di Kantor Balai Desa. pada 31 Mei 2024.

Muslih, Tokoh Masyarakat Desa Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 29 Mei 2024.

Munashiroh, Tokoh Masyarakat Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 29 Mei 2024.

Subhan. Masyarakat Desa Samborejo. Diwawancarai oleh Sharina Aribah. pada tanggal 20 Mei 2024.

ST. Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 25 Mei 2024.

Ulin Nuha selaku Kepala Desa Samborejo. Diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Kantor Balai Desa. pada 31 Mei 2024.